

Analisis Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Pembuangan Sampah di Sungai (Studi di Perumahan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)

Jamiat¹, Nuraini², Sri Sudono Saliro³

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: jamiatakadolsambas@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nurain000394@gmail.com

³IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: srisudonosaliroh@gmail.com

ABSTRACT

Various consequences can occur as a result of dumping rubbish in rivers. This research aims to examine the problem of waste disposal on river banks. The approach used in this research is a qualitative approach and field research. This research was conducted at Tebas Sungai Village Housing, Tebas District, Sambas Regency. This research was carried out from December 1 2021 to January 2022. The reason people throw rubbish into the river is because the village still doesn't have a waste processing system, especially rubbish that is difficult to break down. Limited costs, land and knowledge are one of the causes. This is also related to the ineffectiveness of laws or regulations which are determined by law enforcement factors, supporting infrastructure and facilities, and community factors.

Keywords : Waste Disposal, Rivers, Legal Effectiveness

ABSTRAK

Berbagai akibat dapat terjadi akibat pembuangan sampah di sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pembuangan sampah di bantaran sungai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan. Pada penelitian ini dilakukan di Perumahan Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Penyebab masyarakat membuang sampah di sungai karena di desa masih belum memiliki sistem pengolahan sampah terutama sampah yang sulit untuk diuraikan. Keterbatasan biaya, lahan, dan pengetahuan menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini juga berkaitan dengan belum efektifnya hukum atau peraturan yang ditentukan oleh faktor-faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Pembuangan Sampah, Sungai, Efektifitas Hukum

Corresponding Author : Jamiat, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: jamiatakadolsambas@gmail.com

PENDAHULUAN

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan. Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak berguna setelah suatu proses berakhir yang umumnya cenderung merusak lingkungan apabila tidak dikelola (Wahyudi et al., 2021). Sampah yang dibuang sembarangan ke lingkungan dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, pembuangan sampah tidak pada tempatnya secara tak terkendali juga berdampak bagi kehidupan manusia. Sungai salah satu tempat yang sering menjadi sasaran pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2020). Berbagai akibat dapat terjadi akibat pembuangan sampah di sungai. Hanyutan sampah yang dibuang begitu saja akan menyebabkan banjir dan air itu akan membawa penyakit. Selain itu, sampah dapat berdampak buruk pada lingkungan dan makhluk yang ada di air.

Tindakan membuang sampah di sungai dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu materi di dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM ialah pengaturan larangan merusak fasilitas umum (Guanti & Armanijah, 2021), termasuk larangan untuk membuang sampah di sungai. Di dalam Pasal 17 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat sampah yang ditetapkan oleh Bupati." (Pemda Sambas, 2006).

Penelitian terkait dengan topik pembuangan sampah ini sudah banyak dilakukan. Penelitian yang sudah ada berkaitan dengan kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan dan penanganan tempat pembuangan sampah (Aryenti & Kustiasih, 2013; WONG, 2019). Ada juga penelitian yang mengkaji pengelolaan sampah rumah tangga (Cholik & Indartuti, 2023). Ada pula penelitian lainnya yang mengkaji perilaku masyarakat dalam membuang sampah di tempat pembuangan sampah (Pratama, 2016). Penelitian ini mengkaji perilaku masyarakat yang membuang sampah di Sungai dengan perspektif teori efektivitas hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pembuangan sampah di bantaran sungai. Pada penelitian ini dilakukan di Perumahan Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Masalah lingkungan yang terjadi di tempat tersebut adalah membuang sampah di sungai. *Paper* ini mengajukan beberapa rumusan masalah: bagaimana kondisi tempat pembuangan sampah di sungai; apa saja faktor penyebab masyarakat setempat membuang sampah sembarangan di sungai; apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari pembuangan sampah di sungai; dan bagaimana peran pemerintahan desa untuk menjaga kebersihan lingkungan di sungai.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian adalah strategi yang dipilih oleh para ahli penelitian untuk sepenuhnya mengintegrasikan dan mendistribusikan mengintegrasikan dan mendistribusikan komponen-komponen penelitian dengan cara yang logis dan sistematis. dan untuk menganalisis apa Yang ada di tempat penelitian. Ada dua pendekatan yang mendasar ialah kualitatif dan kuantitatif mungkin memiliki persamaan dan perbedaan dalam desain penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau *natural setting*. Objek yang alami adalah

objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa satu, pak RT/RW, dan satu orang warga setempat.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap warga sekitar. Data sekunder diperoleh dalam bentuk arsip atau dokumen tertulis lainnya yang menunjang penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti di uraikan dibawah ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dilakukan sesuai dengan pendekatan, sehingga analisis data yang digunakan dengan cara mengeksplorasi pengalaman-pengalaman subjektif dan mengklasifikasi situs yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dari pertanyaan wawancara kemudian dianalisis setiap jawaban responden dan mengidentifikasi sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori-teori tentang Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu (Soekanto, 2008)

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas hukum seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki dalam Imanda (2019) mengemukakan bahwa: “Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat premitif, masyarakat modern adalah masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi dibidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang”(Imanda, 2019).

Menurut Clerence J Dias dalam Sibuea (2017), terdapat 5 syarat yang menjadi efektif tidaknya satu sistem hukum yaitu:

1. “Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilitasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilitasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya dan efektif”(Sibuea, 2017).

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan- perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.

Menurut Soerjono Soekanto untuk Efektivitas pada faktor yang pertama mengenai Hukum atau Undang-undang adalah:

1. Peraturan Yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkro, Secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap Efektivitas hukum tertentu ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang Ada
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya (Soekanto, 1985)

A. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan data yang dibuat menjadi tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar informan

| NO | Nama | Jabatan | umur |
|----|------------|--------------------------|------|
| 1. | Haji Jusni | Kepala Desa Tebas sungai | 50 |
| 2. | Mahrus | Pak RT/RW Dusun kenanga | 51 |
| 3. | Noviyanti | Warga Desa Tebas Sungai | 27 |

- a) mewawancarai kepala Desa, pak RT/RW, masyarakat setempat didesa tebas sungai
 - 1) Apa yang menyebabkan masyarakat membuang sampah di sungai?

mengatakan bahwa: “Penyebab masyarakat membuang sampah di sungai karena Sungai berhubungan langsung dengan masyarakat jadi membuang sampah di sungai lebih praktis dan gratis dan juga sudah menjadi budaya didesa, didesa juga masih belum memiliki sistem pengolahan sampah terutama sampah yang sulit untuk diuraikan. Keterbatasan biaya, lahan, dan pengetahuan menjadi salah satu penyebabnya. Jangankan mengolah sampah padat, menyadarkan masyarakat untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya saja masih sangat sulit keadaannya ”
(Sumber: wawancara pada tanggal 1 Desember 2021).
 - 2) Bagaimana upaya pemerintahan desa dalam mengatasi permasalahan sampah pada saat ini?

mengatakan bahwa: “Pada saat ini, pemerintahan desa berupaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya membuang Di sungai dengan mengadakan sosialisasi yang



membahas tentang Dampak buruk membuang sampah di sungai tersebut, pemerintahan desa juga meminta kepada masyarakat untuk membuat sependuk peringatan dan tempat pembuangan sampah agar masyarakat menjadi sadar untuk menjaga kebersihan sungai dari sampah.

- 3) Bagaimana upaya Pak RT/RW dalam mengatasi permasalahan sampah pada saat ini? Mahrus mengatakan bahwa: “pada saat ini pembuangan sampah yang dilakukan warga Secara garis besar kamu dapat memisahkan sampah menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Pak RT/RW untuk mengelolahan sampah organik, sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam seperti makanan atau daun bisa dijadikan pakan ternak, pupuk organik sampah organik ini dapat terurai dengan mudah. Sedangkan untuk limbah anorganik, anorganik adalah sampah yang dapat didaur ulang seperti botol, kaleng, plastik pak RT/RW mengajak warga untuk mengurangi penggunaan, menggunakan ulang, dan daur ulang seperti plastik, tempat minum, botol bekas dan lain sebagainya (Sumber: wawancara pada tanggal 1 Desember 2021)

b) Hasil wawancara warga Desa Tebas Sungai

1. Mengapa warga desa membuang sampah di sungai?
Noviyanti mengatakan bahwa: “Karena kurangnya fasilitas untuk mengelola sampah, minim nya pengawasan pemerintah dan membuang sampah juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat “(Sumber: Wawancara pada tanggal 1 Desember 2021).
2. Apa dampak yang anda rasakan ketika ada warga yang membuang sampah di sungai?
Noviyanti mengatakan bahwa: “ketika seseorang membuang sampah di sungai tentu akan berdampak bagi kita karena dapat membuat sungai menjadi kotor yang mana kita masih bersumber pada sungai untuk mencuci pakaian dan mandi. Apabila sungai menjadi tercemar tentu kita akan mudah untuk terserang penyakit.”(Sumber: wawancara pada tanggal 1 Desember 2021).
3. Ketika sungai bersih apa yang anda rasakan?
Noviyanti mengatakan bahwa; “Lebih baik kita menyehatkan lingkungan untuk mengembangkan kebersihan sungai dan air sungai sehingga terwujudnya lingkungan air sungai dan sekitar sungai menjadi bersih, indah, bersih, aman, dan nyaman.”(Sumber: wawancara pada tanggal 1 Desember 2021)



Gambar 1. Pembuangan sampah di sungai (Dok. 2021)

Dapat dilihat pada Gambar 1 berdasarkan hasil observasi, kami menemukan faktor penyebab warga membuang sampah di sungai yaitu karena kurangnya sarana dan fasilitas untuk mengelola sampah di Desa tersebut sehingga warga bebas untuk membuang sampah di sungai.

B. Analisis

Pembuangan sampah di sungai yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar. Hal ini karena membuang sampah sembarangan di kawasan terbuka akan menyebabkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan akan menyebabkan banjir ketika air hujan.

Penyebab masyarakat masih membuang dan membakar sampah jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto yaitu terdapat 5 faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Penyebab masyarakat masih membuang sampah di sungai dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintahan desa tentang larangan membuang sampah di sungai sehingga mereka menganggap itu hal yang biasa dan hal yang sepele
2. Faktor penegak hukum
Kurangnya penegakan hukum di desa tersebut juga menjadi penyebab masyarakat membuang sampah di sungai. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada yang mengawasi dan tidak ada teguran dari desa atau pak RT/RW tidak akan didenda jika melakukan hal tersebut.
3. Faktor sarana dan fasilitas
Kurangnya hubungan sosial, sarana dan fasilitas yaitu tempat sampah sehingga membuang sampah dapat mencemari air dan sekitar setempat.
4. Faktor masyarakat,
yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Saat ini, dalam menanggapi masalah pembuangan sampah sembarangan sudah menjadi pola perilaku masyarakat yang “biasa” karena semua orang melakukannya sehingga tidak adanya rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
5. Faktor kebudayaan,
yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Membuang sampah bagi masyarakat sudah menjadi kebiasaan, secara tidak sadar perilaku membuang sampah sembarangan akan menjadi suatu bentuk perilaku yang terinternalisasi di dalam pikiran bahwa membuang sampah hal yang salah. Dengan *miniriset* ini, orang semakin sering membuang sampah sembarangan dan hal ini membentuk suatu kebiasaan semakin sulit diubah.

PENUTUP

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses pencemaran buang sampah di sungai yang cenderung merusak lingkungan sekitar kondisi berbagai masuknya zat maupun benda yang tak terurai menyebabkan air terkontaminasi dan kehilangan fungsi selain dapat menjadi berbagai sumber penyakit, pencemaran air dan mengakibatkan banjir jika hari hujan deras.

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor

sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penyebab masyarakat membuang sampah di sungai karena di desa masih belum memiliki sistem pengolahan sampah terutama sampah yang sulit untuk diuraikan. Keterbatasan biaya, lahan, dan pengetahuan menjadi salah satu penyebabnya. Jangankan mengolah sampah padat, menyadarkan masyarakat untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya saja masih sangat sulit.

Pada saat ini pembuangan di sungai yang dilakukan warga menghasilkan pemilahan sampah menjadi dua kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pemerintahan desa berupaya untuk mengolah limbah organik yang berupa makanan sisa dan daun kering bisa digunakan untuk pakan ternak, pupuk organik mudah terurai. Sedangkan untuk limbah anorganik pemerintahan desa mengajak warga untuk mengurangi penggunaan, menggunakan ulang, daur ulang seperti plastik, tempat minum, botol bekas dan lain sebagainya.

Diharapkan kepada masyarakat di Desa Tebas agar menjaga kebersihan lingkungan sungai, dengan tidak membuang sampah ke sembarang tempat seperti disaluran air dan sungai karena sampah dapat menyumbat saluran pembuangan air sehingga menyumbat, saluran air yang menyumbat akan menyebabkan air banjir ketika hujan. Pada saat ini kesadaran masyarakat semakin berkurang bersamaan dengan perkembangan zaman yang membuat masyarakat kurang peduli dengan kondisi sekitar. Permasalahan yang dihadapi di desa tersebut salah satunya adalah sampah karena kurangnya tanggung jawab dan kepedulian masyarakat. Pemerintahan desa sebaiknya melakukan sosialisasi tentang bahaya sampah kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah agar hidup lebih bersih, Indah, bersih, aman, nyaman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryenti, & Kustiasih, T. (2013). Kajian Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu | Jurnal Permukiman. *Jurnal Permukiman*, 8(2), 89–97. <https://doi.org/10.31815/jp.2013.8.89-97>
- Cholik, A., & Indartuti, E. (2023). PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA DISANAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG MADURA. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 3(01), Article 01.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2020, November 19). *3 Cara Mencegah Pembuangan Sampah di Sungai Yang Efektif – Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang*. <https://dlh.semarangkota.go.id/3-cara-mencegah-pembuangan-sampah-di-sungai-yang-efektif/>
- Guanti, W., & Armanijah, W. (2021). Pengaturan Materi Muatan Larangan Bermain Layangan Pada Perda Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas. *AL-SULTHANIYAH*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.382>
- Imanda, A. A. (2019). *Miras di Kota Malang Pasca Lahirnya Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol: Studi Pandangan MUI Kota Malang* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17052/>
- Pemda Sambas. (2006). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM / BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat*. <https://kalbar.bpk.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-sampang-nomor-7-tahun-2006-tentang-ketertiban-umum/>
- Pratama, R. A. (2016). PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 4(1). <https://doi.org/10.26418/jtlb.v4i1.15633>
- Sibuea, H. Y. P. (2017). *PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES) | Sibuea | Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Remaja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Wahyudi, D., Muhammad, A., Tunggal, D. H., & Hermanto, H. (2021). Pemanfaatan Limbah Kertas sebagai Imun Ekonomi di Era Pandemi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Integritas*, 5(1), 135–143. <https://doi.org/10.36841/integritas.v5i1.918>
- WONG, M. Y. H. (2019). PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR di KOTA BALIKPAPAN. *ENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Di KOTA BALIKPAPAN*, ii,12, Article ii,12.